

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif¹ pada penelitian ini digunakan untuk memahami dan menganalisis cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak. Sedangkan pendekatan empiris² digunakan untuk memahami dan menganalisis beberapa perkara di Pengadilan Agama Kab. Kediri mengenai masalah nafkah *'iddah* dan *mut'ah* beserta upayanya untuk menjamin pembayaran nafkah tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus, merupakan penelitian yang lebih menitikberatkan pada data lapangan. Peneliti akan menggali data lapangan yang berupa upaya pihak Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri, kemudian data tersebut dianalisis

¹ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal-formalnya atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung di dalam nash. Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), 141.

² Empiris artinya bersifat nyata. Jadi yang dimaksudkan dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan. Ibid, 142.

menggunakan teori yang sudah ada yaitu Kompilasi Hukum Islam dan fiqh yang berkaitan dengan hal tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Adapun untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif ini, maka instrumen kunci pada penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti mengumpulkan data dengan cara bertanya, mendengar dan terjun langsung, melakukan riset untuk memperoleh data yang diperlukan, menganalisis, dan menafsirkan data, dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitian.³ Sehingga kehadiran peneliti dilapangan menjadi syarat utama. Selain itu, peneliti menyiapkan serangkaian pertanyaan sebagai panduan atau pedoman wawancara mendalam yang diajukan untuk menggali informasi dari para informan. Hal ini bertujuan agar peneliti memiliki acuan dalam melakukan *interview* maupun dokumentasi sehingga dapat diperoleh data secara mendalam tentang upaya hakim dalam menentukan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak. Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan *note* dan *recording* untk mencatat hasil wawancara dan memudahkan peneliti dalam menyimpan data dan meminimalisir kesalahan.

³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Grafindo Persada, 2009), 134.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamatkan di Jalan Sekartaji No. 12 Kabupaten Kediri. Kode Pos 64101. Telp./Fax (0354) 682175.

Karena ada beberapa hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti, salah satunya adalah karena di lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum pernah dilakukan sebuah penelitian tentang objek yang akan dikaji ini yakni tentang upaya hakim dalam menentukan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak.

D. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi adalah sumber data primer yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.⁵ Sumber data tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi data hasil wawancara atau keterangan dari Panitera dan Hakim, serta beberapa putusan Pengadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

⁵ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 304.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Adapun dalam melaksanakan *interview*, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁶

Wawancara sebagai alat pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan alasan-alasan penetapan hakim mengenai upaya hakim dalam menentukan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Data informasi ini akan penulis peroleh dari Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan

⁶ Bungin, *Metode*, 155.

sehari-harinya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun dokumen yang dimaksud disini yakni beberapa putusan dari Pengadilan Agama Kab. Kediri yang berkaitan dengan masalah nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

F. Analisis Data

Prinsip pokok analisis data adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan makna hubungan konsepsional (variabel-variabel) hingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang difokuskan dalam penelitian. Jadi dalam proses analisis data dimulai dengan mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Proses analisis data ini penulis lakukan melalui tiga cara:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pengolah data dari lapangan dengan memilah, dan memilih, dan menyederhanakan data dengan merangkum data-data yang penting sesuai dengan fokus

penelitian.⁷ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, peneliti memfokuskan pada hak-hak istri, pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, dan upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran kepada istri oleh suami dalam perkara cerai talak.

b. Deskriptif

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif, dimana penulis menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang ditampilkan selalu jelas dan faktual, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

Penulis dalam hal ini mendeskripsikan tentang upaya hakim dalam menentukan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak. Berikut dengan upaya yang dilakukan hakim dalam menjamin hak istri yang meliputi nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Hal ini dimaksudkan agar hak istri dapat terpenuhi selepas perceraian terjadi.

⁷ Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 241.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan upaya mencari benang merah dengan mengintegrasikan seluruh penyajian data yang ada.⁸ Yakni dengan menganalisa data dari Pengadilan Agama Kab. Kediri secara terus-menerus mengenai upaya hakim dalam menentukan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak, baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data, sehingga tersusun suatu situasi sosial atau obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang dan setelah dilakukan penelitian menjadi lebih terang dan jelas.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kenyataan yang ada maka penulis perlu melakukan langkah pengecekan keabsahan data. Adapun langkah yang akan penulis lakukan adalah:

a. Ketekunan dalam pengamatan

Ketekunan dalam penelitian dilakukan untuk menemukan ciri-ciri serta unsur-unsur dalam keadaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dicari, kemudian memusatkan perhatian pada permasalahan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak. Selanjutnya dalam hal ini penulis mengadakan

⁸ Afiffudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 186.

pengamatan dengan teliti dan berkesinambungan terhadap hal-hal yang menonjol pada permasalahan tersebut secara rinci sehingga mudah dipahami.⁹

b. Triangulasi

Triangulasi yaitu penulis mengomparasikan hasil temuan data yang diperoleh dari hasil wawancara, yakni dari informan satu dengan informan lainnya di tempat dan waktu yang berbeda.¹⁰ Penulis akan menggali data mengenai upaya hakim dalam menentukan cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak. Data tersebut penulis peroleh dari panitera dan beberapa hakim di pengadilan Agama Kab. Kediri sebagai informan. Dari data-data tersebut, penulis akan membandingkan dan menguji kredibilitas data yang diperoleh dengan melalui beberapa sumber. Proses triangulasi ini dilakukan oleh penulis sejak memperoleh data di lapangan dan setelah data-data di lapangan itu terkumpul secara komperenhensif.

H. Tahap-tahap Penelitian

Adapun dalam penelitian ini terbagi menjadi empat tahapan diantaranya tahap sebelum lapangab, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis data, tahap penelitian laporan.¹¹ Selanjutnya penulis menggunakan empat tahapan penelitian diatas untuk dapat memahami

⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 177.

¹⁰ Afiffudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 187.

¹¹ *Ibid.*, 269.

dan menulis laporan dengan sebaik-baiknya. Tahapan yang dilalui tersebut adalah:

- a. Tahap sebelum lapangan meliputi: menentukan fokus penelitian dan lapangan penelitian, menyusun proposal penelitian, konsultasi dan mengurus perizinan penelitian.
- b. Pengerjaan lapangan meliputi: memahami latar belakang penelitian, mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dan mencatat data.
- c. Tahap analisis data meliputi: menyusun analisa data, pengecekan keabsahan data, dan memberi makna.
- d. Tahap penulisan laporan meliputi: penyusunan hasil penelitian, konsultasi penelitian kepada pembimbing, perbaikan hasil konsultasi, melengkapi persyaratan ujian munaqasah.